PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KOMPONEN DALAM PENGHITUNGAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN MILIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pengendalian harga buku teks pelajaran secara wajar perlu dibuat harga eceran tertinggi;
 - b. bahwa untuk menetapkan harga eceran tertinggi perlu ditetapkan komponen dalam penghitungan harga eceran tertinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komponen dalam Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan
 Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2016 Nomor 351);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KOMPONEN DALAM PENGHITUNGAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS PELAJARAN MILIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Buku Teks Pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti untuk digunakan pada Satuan Pendidikan yang diterbitkan dan dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 2. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga yang ditetapkan setinggi-tingginya sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak dan mendistribusikan buku sampai ditangan konsumen akhir.
- 3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan dan dimiliki Kementerian merupakan Buku Teks Pelajaran yang hak ciptanya dimiliki oleh Kementerian.
- (2) Harga penjualan untuk Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran.
- (3) Komponen dalam penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. biaya pracetak;
 - b. biaya cetak;
 - c. biaya pascacetak;
 - d. biaya inschiet kertas cetak;
 - e. biaya bahan kertas meliputi kertas isi dan kertas kulit;
 - f. keuntungan;
 - g. biaya distribusi; dan
 - h. biaya pemasaran.

Pasal 3

- (1) Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan dan dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibagi menjadi 5 (lima) zona wilayah.
- (2) Pembagian 5 (lima) zona wilayah memperhatikan tingkat kesulitan dan jarak pengiriman dari pusat-pusat percetakan ke lokasi.

- (3) Pembagian 5 (lima) zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Zona I, wilayah: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten;
 - Zona II, wilayah: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Selatan.
 - Zona III, wilayah: Provinsi Bengkulu, Provinsi c. Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Provinsi Sulawesi Barat, Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo.
 - d. Zona IV, Wilayah: Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
 - e. Zona V, wilayah: Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara
- (4) Dalam hal daerah yang ditetapkan Pemerintah sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dasar perhitungan komponen biayanya mengikuti pembagian zona V.

Pasal 4

Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang diterbitkan dan dimiliki oleh Kementerian mengikuti perkembangan harga yang berlaku di masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 898

Salinan sesuai dengan aslinya, plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti NIP 196204301986012001